



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124A/KEPMEN-KP/2015

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
16. Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Menetapkan Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada kolom 2 pada unit kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada kolom 3 untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 dan kolom 5 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud diktum KESATU berwenang untuk menandatangani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun 2016 pada unit Eselon I.

- KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2016 di kemudian hari, Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud diktum KESATU berwenang untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) pada unit Eselon I.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Desember 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 124A/KEPMEN-KP/2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2016

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA UNIT ESELON I DEFINITIF

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	1. Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Pelaporan KKP 2. Pengelolaan Kepegawaian KKP 3. Pengelolaan Keuangan KKP 4. Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP 5. Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP 6. Perumusan Kebijakan Kelautan 7. Pengelolaan Kerja Sama KP dan Hubungan Masyarakat 8. Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP 9. Pengelolaan Modal Usaha KP

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
2	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KKP
				2. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP
				3. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP
				4. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP
				5. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP
				6. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V
3	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
				2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
				3. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
				4. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
				5. Pengendalian Penangkapan Ikan
				6. Pengelolaan Kenelayanan
4	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
				2. Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya
				3. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
				4. Pengelolaan Pakan Ikan
				5. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
				6. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
5	Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KKP	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Program Penguatan Daya Saing Produk KP	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PDSKP
				2. Akses Pasar dan Promosi Hasil KP
				3. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan
				4. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
				5. Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
				6. Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil KP
6.	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya KP	1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP
				2. Pemantauan Sumber Daya KP dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan
				3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
				4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
				5. Pengoperasian Kapal Pengawas

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 124A/KEPMEN-KP/2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2016

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA UNIT ESELON I YANG DIJABAT OLEH PELAKSANA TUGAS (PLT)

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Jenderal Selaku Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Program Pengelolaan Ruang Laut	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 2. Perencanaan Ruang Laut 3. Pendayagunaan Pesisir 4. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil 5. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan 6. Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
2	Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Selaku Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang-KP)	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan KP 2. Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
				3. Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan
				4. Penelitian dan Pengembangan Iptek Sumber Daya Laut dan Pesisir
				5. Penelitian dan Pengembangan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
				6. Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan KP
				7. Penelitian dan Pengembangan Iptek Instrumentasi KP
				8. Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP
				9. Penelitian Kewilayahan dan Klimat KP
3	Inspektur Jenderal Selaku Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat KP	1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat KP
				2. Pendidikan KP
				3. Pelatihan KP
				4. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
4	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Selaku Plt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM 2. Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan 3. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 4. Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

